



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0346/Pdt.G/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara :

[REDACTED], Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] bertindak atas nama sendiri dan bertindak selaku wali dari anak-anak yang masih dibawa umur nama [REDACTED] dan [REDACTED] dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada [REDACTED], Advokat berkantor di jalan. [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2015 terdaftar No. 27/346/Pdt.G/2015/PA Bn. Tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut “Penggugat”;

melawan :

1. [REDACTED], Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BKKBN Kota Bengkulu, Tempat kediaman [REDACTED] sebagai Tergugat I.,
2. Ir. [REDACTED], Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian Prop. Bengkulu, Tempat kediaman di [REDACTED] sebagai Tergugat II.,
3. [REDACTED], Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindag Propinsi Bengkulu, Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat III.,

4. [REDACTED], Umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian Prop. Bengkulu, [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat IV.,

5. [REDACTED] Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Terbuka (UT) Jakarta, Tempat kediaman di [REDACTED]

15417, sebagai Tergugat V.,

6. [REDACTED], Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur, Tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat VI.,

7. [REDACTED] Lebong, Tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selaku Tergugat VII.,

Para Tergugat tersebut diatas dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : [REDACTED]

[REDACTED], SH.I. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ [REDACTED] Jl. [REDACTED]

selanjutnya di sebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat, di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0346/Pdt.G/2015/PA.Bn. tanggal 20 Mei 2015, telah mengajukan gugatan waris terhadap paraTergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya bernama [REDACTED] (alm) yang meninggal dunia pada Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal; 28 Januari 2014, sebagaimana surat keterangan kematian No. 474.3/02/1004/2014. Tertanggal 07 Februari 2014. 2. Bahwa Penggugat dengan alm. [REDACTED] telah menikah pada hari Jumat, 21 Juni 2013, di Bengkulu. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Nomor : 114/23/VI/2013, tanggal 21-06-2013.

3. Bahwa sebelum menikah dengan [REDACTED], Penggugat berstatus Janda cerai talak dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil (dibawah umur), sedangkan [REDACTED] berstatus Duda cerai mati dengan 7 (tujuh) orang anak yang sudah dewasa.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Hasnul Basri bin Ali Sena tidak pernah terjadi perceraian, dan Penggugat adalah isteri satu-satunya dari [REDACTED], karena Hasnul Basri bin Ali Sena tidak pernah menikah lagi.

5. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan alm. [REDACTED] dikaruniai anak.

6. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan alm. [REDACTED], ada memiliki harta bersama yang hingga saat ini belum dibagi diantaranya berupa:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M2 berikut rumah yang ada di atasnya, terletak di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Muka (Utara) dengan Jalan Melati ;
- Sebelah Belakang (Selatan) dengan tanah/rumah Dinas Perbendaharaan Keuangan;
- Sebelah Kanan (Timur) dengan tanah [REDACTED] ;
- Sebelah Kiri (Barat) dengan tanah [REDACTED] ;

2. Sebidang tanah perumahan/pertanian seluas kurang lebih 5700 M2, terletak di jalan [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas,

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah [REDACTED] ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi [REDACTED] ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah [REDACTED] ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah [REDACTED] ;

Sebagaimana

Surat Keterangan Tanah No. 593.2/12/02/11/2013. Tanggal 27 November 2013.

3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2010, warna Gray Nica



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BD 1353 AI atas nama Hasnul Basri, Dan
khusus untuk sebidang tanah perumahan/pertanian seluas kurang lebih 5700 M2,
terletak di jalan [REDACTED]
semasa hidupnya alm. Hasnul Basri telah membuat pernyataan tertanggal 31
Oktober 2013, yang menyatakan bahwa tanah dimaksud telah diberikan kepada
Penggugat selaku isterinya. Surat pernyataan dimaksud telah dibukukan pada
Idayanti, Notaris di Bengkulu, dengan nomor : 4.802/DAFTAR/VI/2014. Tanggal
09 Juni 2014.

7. Bahwa meskipun terhadap harta waris dimaksud di atas belum pernah dibagi, akan
tetapi keseluruhan harta waris tersebut hingga saat ini dikuasai oleh Para Tergugat/
anak tiri Penggugat, bahkan belum 7 (tujuh) hari Suami Penggugat meninggal dunia,
Penggugat telah diusir oleh anak tiri tertua Penggugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] (alm) agar Penggugat segera meninggalkan rumah kediaman
bersama antara Penggugat dengan suami Penggugat tersebut;

8. Bahwa terhadap harta waris tersebut, Penggugat telah berkali-kali menemui Para
Tergugat, khususnya Tergugat I untuk bermusyawarah membicarakan pembagian dan
penyelesaian terbaik, akan tetapi niat Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat I
dengan mengatakan bahwa harta waris dimaksud
tidak ada lagi.

9. Bahwa oleh
karena jalan musyawarah untuk menyelesaikan pembagaian waris tersebut menemui
jalan buntu, maka untuk mencari keadilan Penggugat mengajukan gugatan ini ke
Pengadilan Agama Bengkulu;

10. Bahwa kedua orang tua dari [REDACTED]
[REDACTED] dan Saindang (almh) telah meninggal dunia ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas,
maka mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :

2.1- Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M2 berikut rumah yang ada di
atasnya, terletak di Jl. [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Muka (Utara) dengan Jalan Melati;
- Sebelah Belakang (Selatan) dengan tanah/rumah Dinas Perbendaharaan
Keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kanan (Timur) dengan tanah [REDACTED];
- Sebelah Kiri (Barat) dengan tanah A. Zaiyadi Sani ;
tanah perumahan/pertanian seluas kurang lebih 5700 M2, terletak di jalan [REDACTED]
[REDACTED], dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah [REDACTED] Ramli ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah [REDACTED] ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah [REDACTED] ;
Sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 593.2/12/02/11/2013. Tanggal

27 November 2013.

2.3.1 (satu) unit mobil

merk Daihatsu Xenia tahun 2010, warna Gray Nica Nopol BD 1353 AI atas nama Hasnul

Basri adalah harta warisan dari alm. Ruslan bin Basri

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan kesembilan orang anaknya yaitu : a. Anak

Tiri Penggugat (anak Kandung [REDACTED]) :

1. [REDACTED]

[REDACTED] (a), umur 54 tahun, agama Islam. 2. [REDACTED]

[REDACTED] umur 53 tahun, Agama Islam

3. [REDACTED] umur 52 tahun, Agama Islam, 4. [REDACTED]

[REDACTED], umur 51 tahun, Agama Islam, 5. [REDACTED]

[REDACTED], umur 49 tahun, Agama Islam, 6. [REDACTED]

[REDACTED] umur 45 tahun, Agama Islam 7. [REDACTED],

umur 39 tahun, Agama Islam, b. Anak Kandung Penggugat (anak [REDACTED]),

1. [REDACTED]

2. [REDACTED];

Berhak terhadap Harta Warisan dari alm. [REDACTED] tersebut. 4. Mene

takan besarnya bagian dari masing-masing Ahli Waris terhadap Harta Warisan tersebut.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat..

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 harus melaksanakan mediasi yang atas pilihan mereka telah ditunjuk Hakim mediator Drs. H. Salim Muslim yang berdasarkan laporan 28 Juli 2015 M. ternyata mediasi telah gagal, maka dilanjutkan sidang yang kedua Penggugat melalui kuasa hukum hadir dipersidangan dan para Tergugat didampingi kuasa hukum hadir dipersidangan, Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kembali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tidak berhasil, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan gugatannya akan dicabut dan akan berpikir lebih dahulu untuk langkah selanjutnya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 19 Mei 2015 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 346/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 20 Mei 2015 Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari selasa tanggal 30 Juni 2015 dan hasil laporan Mediator tanggal 28 Juli 2015, dalam persidangan Penggugat menyatakan maksudnya perkara nomor 346/Pdt.G/2015/PA.Bn yang pada pokoknya dalam kesimpulannya hari ini selasa tanggal 28 Juli 2015 Penggugat menyatakan hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena Penggugat akan berpikir terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatannya oleh Kuasa Penggugat diatas, sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat, maka tidak perlu dimohon persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Kuasa Penggugat yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H., oleh kami Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H.,M.H.. Sebagai Ketua Majelis dan Razali, B.A., S.H., M.H. serta Sulaiman, S.H.sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto.

DRS. H.Sudirman H.Yusuf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II.

Dto.

Dto.

Rozali,BA.,S.H.

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nil Khairi S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan P & T Rp. 580.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 671.000,-

Terbilang (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).